



KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 188.45/272/KOMINFO/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Publik, perlu melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Lombok Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas PPID sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 27 Juni 2022



TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur;
3. Yang bersangkutan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
 NOMOR : 188.45/ 272/KOMINFO/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
 LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 LOMBOKTIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	Bupati Lombok Timur	Pembina PPID	
2.	Wakil Bupati Lombok Timur	Pembina PPID	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur	Atasan PPID/ Pengarah	
4.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur	Ketua PPID	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur	Sekretaris PPID	
6.	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur	Pelaksana PPID/ Koord. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
7.	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur	Pelaksana PPID/ Koord. Bidang Pengelolaan Informasi	
8.	Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Komunikasi dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur	Pelaksana PPID/ Koord. Bidang Pelayanan Informasi	
9.	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur	Pelaksana PPID/ Koord. Bidang Dokumentasi dan Arsip	
10.	Sub kordinator Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur	Pelaksana PPID/ Bidang Pengelolaan Informasi	
11.	Sub kordinator Monitoring Issu Publik dan Keterbukaan Informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur	Pelaksana PPID/ Bidang Pelayanan Informasi	

12.	Sub kordinator Pengelolaan Media dan Layanan Penguatan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur	Pelaksana PPID/ Bidang Pelayanan Informasi	
13.	Sub kordinator Keuangan dan Pelaporan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur	Pelaksana PPID/ Bidang Dokumentasi dan Arsip	
14.	Staf pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Lombok Timur	Staf Pengelola PPID	2 (dua) Orang
15.	Staf pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur	Staf Sekretariat PPID	2 (dua) Orang

  
 BUPATI LOMBOK TIMUR,  
 M. SUBHMAN AZMY